

DILEMA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA SENI UKIRAN MINANGKABAU

SURYA PRAHARA¹, MAYUASTI^{2*}, DESWITA ROSRA³, DWI ASTUTI PALUPI⁴

Universitas Bung Hatta^{1,3,4}, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat²
surya.prahara@bunghatta.ac.id¹, mayuasti@gmail.com^{2*}(Corresponding Author),
deswita.rosra@bunghatta.ac.id³, dwi.astuti.palupi@bunghatta.ac.id⁴

Abstract: *Traditional knowledge is an issue that has been discussed in national and international conference. The current issue is the protection of traditional knowledge in Indonesia in the concept of Intellectual Property Right. The protection of traditional knowledge in Minangkabau craft based on Intellectual Property Right is the problem that is elaborated in this article. Normative legal design is the research design used to answer the research's problem. The data are collected from the secondary data and literature study. The results of this research show that the concepts of IPR are contrary to the principles of traditional knowledge. Traditional knowledge is originally from indigenous communities that are communal, whereas IPR does not approve it. Hence, the existing law has not provided legal certainty and benefit optimally in protecting traditional knowledge. The solution of this problem is IPR Law must be renewed and a sui generis law regarding to traditional knowledge has to be constructed. It must be clear that local people are declared and certified as the owner of traditional knowledge based on Intellectual Property Right. The recognition of traditional knowledge based on IPR must be communal and non-profit oriented, so it can be owned by all indigenous people.*

Keywords: *Law enforcement, intellectual propertyright, traditional knowledge, minangkabau craft*

Abstrak: Pengetahuan tradisional telah menjadi pembahasan penting pada tingkat Internasional maupun internasional. Di Indonesia isu yang mengemuka adalah persoalan perlindungan pengetahuan tradisional dalam bentuk hak kekayaan intelektual (HKI). Permasalahan yang akan dibahas para tulisan ini adalah tentang perlindungan hukum berbasis HKI terhadap pengetahuan tradisional khususnya yang melekat pada seni ukiran minangkabau. metode yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam tulisan ini adalah dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder dan studi literatur. dari hasil temuan dapat dilihat bahwa rezim HKI yang ada saat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada pada pengetahuan tradisional. pengetahuan tradisional yang bersumber dari masyarakat adat yang bersifat komunal dan merupakan public domain tidak bisa berikan HKI. Sehingga aturan hukum yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang optimal terhadap perlindungan pengetahuan tradisional. Solusinya adalah pemerintah perlu memperbarui UU HKI dan membuat UU sui generis mengenai pengetahuan tradisional. pada UU sui generis ini harus memperjelas dengan tegas pengakuan masyarakat lokal merupakan "pemilik" dari pengetahuan tradisional. HKI yang melekat pada pengetahuan tradisional adalah HKI yang bersifat komunal dan non profit oriented, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Hak kekayaan intelektual, Pengetahuan tradisional, Ukiran Minangkabau.

A.Pendahuluan

Istilah *Folklore* menjadi telah menjadi hal yang penting untuk dibahas beberapa tahun ini, dimana didalam *The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage*, pada 16 November 1972 yang terfokus dalam bentuk perlindungan seni dan budaya baik fisik maupun non fisik termasuk didalamnya pengetahuan tradisional. Istilah 'pengetahuan tradisional' adalah berbagai ekspresi, yaitu, pengetahuan tradisional (TK), pengetahuan adat (IK), dan pengetahuan lokal secara bergantian digunakan untuk merujuk pada tradisi dan

praktik lama yang sudah matang dari komunitas lokal, pribumi, atau lokal tertentu yang sering diekspresikan melalui cerita, legenda, cerita rakyat, ritual, lagu, dan bahkan hukum.

Isu yang muncul dari perlindungan terhadap pengetahuan tradisional adalah permasalahan tentang HKI yang melekat pada seni dan budaya yang seharusnya melekat pada si pencipta dan komersialisasi seni dan budaya terutama pengetahuan tradisional oleh pihak-pihak lain (Sarjono 2005:3). Sejumlah hasil penelitian menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial atas seni budaya secara ilegal yang ada di berbagai Negara mencapai angka hingga ratusan juta bahkan puluhan dolar AS pertahun (Siagain 2006:5) Berdasarkan hal itu dengan minimnya perlindungan terhadap seni dan budaya menimbulkan beberapa implikasi negative terhadap masyarakat tradisional selaku pemilik dari seni dan budaya (Citrawinda 2006:3)

Salah satu contoh pengetahuan tradisional di Indonesia adalah seni ukiran minangkabau yang melekat pada dinding rumah gadang. Ukiran tersebut berbentuk pola yang mencerminkan cerita rakyat dan kehidupan masyarakat minangkabau. Terdapat 32 motif yang di tempatkan pada dinding rumah gadang. Masing-masing pola memiliki tempat tersendiri dan memiliki makna dibalik penempatannya tersebut. Contohnya, motif *kuciang lalok* (kucing tidur) yang memiliki makna berupa peringatan agar tidak malas dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Motif kuciang lalok ini ditempatkan pada bagian puncak gonjong rumah gadang minangkabau, dan memiliki makna “bahwa kucing biasanya tidur diatas atap”. Pada seni ukiran dinding rumah gadang ini terdapat tiga jenis pengetahuan tradisional, yaitu seni artistic, ritual, dan cerita rakyat (Surya Prahara, 2018).

Isu yang berkembang saat ini adalah, pengetahuan tradisional dikaitkan dengan kajian HKI, yaitu kajian terhadap perlindungan hukum secara HKI yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Permasalahannya adalah Karakteristik Pengetahuan Tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan Tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat. Kata tradisional mengacu kepada pengetahuan yang memiliki hubungan atau bersumber dari masyarakat adat tertentu yang menciptakan, memelihara dan melestarikannya dari generasi ke generasi. suatu karya dari masyarakat adat sebagai ketrampilan ataupun intelektualitas.

Harus dipahami bahwa karya dari hasil intelektualitas masyarakat adat merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional. Oleh karena itu, masyarakat adat tidak menganggap budaya itu sebagai kekayaan dalam arti property yang dapat dimiliki secara individual. Hal ini dikarenakan hasil budaya bukanlah milik individu, jika dibandingkan dengan konsep intellectual property yang mengacu pada *Trade Related Intellectual Property Rights Agreement* (TRIP's) lebih berorientasi pada konsep kapitalistik (Joseph E. Stiglitz, 2007). Jika karakteristik pengetahuan tradisional di selaraskan dengan konsep HKI, maka tidak memenuhi syarat sebagai sebuah invensi yang dapat dilekatkan HKI, hal ini dikarenakan pencipta pengetahuan tradisional pertama kali sulit untuk ditemukan, sehingga kepemilikan pengetahuan tradisional bukan menjadi milik individu melainkan milik masyarakat adat.

Selain itu permasalahan yang muncul dari tidak bisanya pengetahuan tradisional dilekatkan HKI adalah dimanfaatkannya oleh negara lain yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil Pengetahuan Tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan HKI (Miqdad Abdullah, 2018). Pengetahuan yang mendapat sentuhan modifikasi dan inovasi secara teori dapat didaftarkan sebagai HKI khususnya paten, sehingga pihak asing yang mempatenkan mendapatkan keuntunagan secara ekonomi. Jika masyarakat adat sebagai pemilik asli ingin memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut, maka harus melalui prosedru tertentu dan dibebani biaya yang tinggi (Sulasi Rongiyati, 2011).

Pada seni ukiran dinding rumah gadang, memang belum ditemukan kasus seperti yang dijelaskan diatas, namun yang menjadi permasalahannya adalah apakah pengetahuan tradisional yang melekat pada seni ukiran dinding rumah gadang telah dijamin

perlindungannya secara hukum? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini akan mengacu pada instrument hukum yang ada di Indonesia. Apakah instrument hukum di Indonesia sudah bias mengcover perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini mengenai pengetahuan tradisional yang melekat pada seni ukiran dinding rumah gadang.

Untuk membedah masalah dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum sebagai grand teori, teori kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum berjalan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenangan yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Fence M. Wantu, 2007). Penggunaan teori ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum pada pengetahuan tradisional di Indonesia, dengan cara membedah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan menganalisis prinsip kepastian hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai applied teori akan digunakan Teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham, menurut Bentham hukum yang baik adalah hukum yang memberi manfaat kepada subjek hukum. Hasil analisis mengenai prinsip-prinsip kepastian hukum yang ada dalam instrument hukum tentang perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia akan di analisis kembali dengan prinsip-prinsip yang ada pada teori kemanfaatan hukum.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik, contohnya WIPO, TRIP's, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dan lainnya. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Berbagai Organisasi Internasional berupaya memberikan Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan memberikan perlindungan berupa HKI pada pengetahuan tradisional. hal itu dikarenakan dunia menganggap pengetahuan tradisional merupakan sumber pengetahuan penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Namun perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional selalu dikaitkan dengan perlindungan HKI dalam bentuk paten yang kepemilikannya dimiliki oleh individu. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemilikan pengetahuan tradisional yang bersifat komunal dan bersifat *non-profit orientation* (Christoph Beat Grabet & Martin A. Girsberger, 2017).

Masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa HKI yang diberikan pada pengetahuan tradisional merupakan "*public right*" yang mempunyai fungsi sosial, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan apabila produk mereka bisa ditiru oleh pihak lain. Hal ini kontra dengan konsep HKI dan Paten yang berkembang pada masyarakat barat yang lebih bersifat kapitalistik. Kapitalistik pada konsep HKI dan paten pada masyarakat barat menganggap Pengetahuan Tradisional sebagai kekayaan (*property*) yang dapat dimiliki secara individual. Permasalahannya, jika pengetahuan tradisional tidak diberikan perlindungan hukum dalam bentuk HKI dan Paten, maka akan rentan terhadap tindakan *misappropriation* (Agus Sardjono). *Misappropriation* diartikan sebagai penggunaan pengetahuan tradisional suatu masyarakat adat oleh pihak lain, sehingga merugikan masyarakat adat sebagai pemilik asli pengetahuan tradisional. Untuk mengatasi tindakan misappropriation itu, perlu adanya sebuah aturan hukum yang menegaskan mengenai kepemilikan pengetahuan tradisional di Indonesia. Sehingga kedudukan pengetahuan tradisional yang bersifat komunal di Indonesia menjadi jelas.

Zainul Daulay (2011) mengelompokkan jenis pengetahuan tradisional dilihat dari aspek perkembangannya, (a) pengetahuan yang bersumber dari individu, (b) pengetahuan yang bersumber dari komunitas (c) pengetahuan yang sudah menjadi *publik domain*. Jika pengetahuan tradisional tersebut merupakan pengetahuan yang bersumber dari individu dan didukung oleh dokumentasi yang jelas, maka bisa diberikan HKI dan paten. Berbeda jika pengetahuan tradisional itu berasal dari sebuah komunitas adat dan merupakan *Public Domain* maka pengetahuan tradisional itu menjadi milik umum dan boleh dinikmati semua penduduk di dunia. Jika demikian tentu hal itu akan bertentangan dengan upaya untuk menjadikan pengetahuan tradisional sebagai suatu hal yang bisa diberikan HKI dan paten, sehingga bertentangan dengan konsep HKI yang lebih pada konteks individualis dan kapitalistis.

Imbas hal itu adalah tidak jelasnya Instrument hukum yang mengatur mengenai perlindungan pengetahuan. Memang di Indonesia terdapat beberapa Undang-Undang yang menyematkan perlindungan terhadap budaya lokal melalui HKI, diantaranya pada undang-undang Hak Cipta nasional tahun 1982, Pasal 10 UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan pada dalam Pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (Afifah Kusumadara, 2011), dan terakhir dalam Pasal 13 UU Hak Cipta tahun 2014. Pada ketiga Undang-undang Hak Cipta di Indonesia hanya mengatur mengenai budaya dalam aspek luas, belum dalam aspek sempit seperti perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Jika dilakukan pembedahan terhadap UU hak cipta yang berlaku saat ini, terdapat beberapa kelemahan mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional, yaitu pertama, HKI menimbulkan benturan antara sistem kepemilikan komunal dan individual, kedua, peraturan HKI hanya melindungi aspek ekonomis dari pengetahuan tradisional, namun kurang dapat melindungi aspek spiritual dan cultural identity. Dengan demikian, pemanfaatan konsep HKI untuk melindungi pengetahuan tradisional dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dalam hal peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku saat ini khususnya yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional agar memberikan pembahasan yang lebih lengkap mengenai peraturan mengenai perolehan hak Pengetahuan Tradisional.

Selain itu, ada alternatif lain yaitu dengan perundang-undangan sistem sui generis (Moni Wekesa, 2006) atau mandiri diluar HKI. Artinya istilah ini merujuk pada bentuk khusus dari perlindungan diluar bentuk perlindungan yang telah ada. Dalam forum grup Discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT) UI bersama Kementerian Kebudayaan dan pariwisata serta Himpunan Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (Hippebra) pada 27 April 2017 Ignatius Subagjo dari BPPT mengemukakan pengetahuan tradisional memiliki karakter yang unik dan holistic. Selain itu konteks perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, menjadi penting meskipun ada anggapan rezim HKI dianggap mampu memberikan perlindungan terhadap subjek-subjek tertentu dari pengetahuan tradisional (Hasan, Emmanuel, 2010), namun pada prinsip-prinsip tertentu pada rezim HKI, justru berpotensi menghambat tercapainya kesetaraan (*equity-oriented*) dalam hal masyarakat adat secara komunal (OseiTutu, J. Janewa, 2011).

Beberapa karakteristik dalam sebuah pengetahuan tradisional, perlindungan bagi karya komunal sejarah, dan perlindungan bagi pengetahuan komunal sejarah, mungkin saja pada beberapa hal suitable dengan peraturan tertentu dalam rezim HKI, namun tidak efektif. Karena itu perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa pasal HKI juga merupakan sebuah solusi yang dapat diupayakan. Namun demikian, perbedaan sistem dalam HKI dan pengetahuan tradisional akan menyebabkan amandemen pasal-pasal HKI dirasa tidak akan efisien untuk melindungi pengetahuan tradisional yang secara karakteristik berbeda dengan objek-objek dalam rezim HKI yang lain. Upaya perlindungan sejalan pula dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut (Yoan Nursari Simanjuntak, 2005): a) negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan; b) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan; c) negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan d) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengembangan *sui generis law*, WIPO melalui *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* mengajukan beberapa formula yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota dalam rangka untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya. Dengan menyesuaikan kondisi dan kepentingan nasional bangsa Indonesia, pemerintah tentu dapat merujuk pada formula tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, setidaknya dalam upaya pembentukan peraturan yang bersifat *sui generis*

Substansi terpenting Undang-undang *sui generis* adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah “pemilik” dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*) dapat menjadi salah satu alternative sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat. Undang-undang *sui generis* nantinya tidak boleh mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama sesuai dengan sifat hukum adat yang religio magis, bersifat sederhana, berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan. Sistem *sui generis* tersebut tengah disiapkan oleh pemerintah Indonesia dengan RUU tentang pengetahuan tradisiona dan ekspresi budaya tradisional, focus dari undang-undang ini adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Dirancangannya dan diundangkannya RUU tersebut maka akan menjadim kepastian hukum terhadap penegakan hukum terhadap perlindungan hukum pada pengetahuan tradisional di Indonesia. selain itu terealisasinya sistem *sui generis* pada RUU tersebut maka akan memberi manfaat pada masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional. hal ini sesuai dengan ajaran cita hukum (*Idee des recht*) menyebutkan tiga unsur cita hukum secara proporsional yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigheit*), sama halnya dengan teori penegakan hukum Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa *idee des rech* (Fence M. Wantu, 2007) atau hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

D.Penutup

Rezim HKI yang ada saat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada pada pengetahuan tradisional. pengetahuan tradisional yang bersumber dari masyarakat adat yang bersifat komunal dan merupakan public domain tidak bisa di HKI kan. Sehingga aturan hukum yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang optimal terhadap perlindungan pengetahuan tradisional. Solusinya adalah pemerintah perlu memperbarui UU HKI dan mebuat UU *sui generis* mengenai pengetahuan tradisional. pada UU *sui generis* ini harus memperjelas dengan tegas pengakuan masyarakat lokal merupakan “pemilik” dari pengetahuan tradisional. HKI yang melekat pada pengetahuan tradisional adalah HKI yang bersifat komunal dan *non profit oriented*, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Miqdad. 2018. *Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 1 (2018), Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 167.
- Citrawinda, Cita. 2006. *Perlindungan terhadap Karya Budaya yang Tidak diketahui Penciptanya*, Jurnal Media HKI vol.III no.1 Feb 2006, Ditjen HKI/ASTP AUSAID, 2003. Hal 3.
- Daulay, Zainul. 2011. *Pengetahuan Tradisional (Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Grabert, Christoph Beat & Girsberger, Martin A. 2006. *Traditional Knowledge at the International Level: Current Approaches and Proposal for a Bigger Picture That Includes Cultural Diversity*, hlm. 247, http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf (diakses tanggal 21 Oktober 2018).
- Hasan, Emmanuel, et.al. 2010. *Intellectual Property and Developing Countries: a review of the Literature*. RAND Corporation: London, Hlm. 44-45.

- Kusumadara, Afifah. 2011. *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, No.1 vol. 1 18 januari 2011 Hal. 22 DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss1.art2.
- Prahara, Surya dkk. 2018. *Intellectual Property Rights And Traditional Knowledge Provision On The Walls Of Minangkabau's Rumah Gadang Carved*, diseminarkan pada International Seminar on Language, Education, and Culture (ISOLEC) Universitas Negeri Malang, 2018
- Rongiyati, Sulasi. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011, 213-238, hal. 228
- Sardjono, Agus, 2005. *Upaya Perlindungan HKI yang terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional (Upaya yang Belum Sebanding)*, Jurnal Media HKI vol.II no.2 Desember 2005, Ditjen HKI, 3
- . 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT Alumni: Bandung, hlm. 11.
- Siagian, Rizaldi, 2006. *Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya, Simposium " Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Folklor"*, Jakarta 13 November 2006. Hal 5
- Simanjuntak, Yoan Nursari. 2005. *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*. Surabaya: Srikandi, hlm.214 – 215
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 13.
- Tutu, J. Janewa. 2011. *A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law*. Marquette Intellectual Property L. Rev., Vol. 15 (2011), Hlm. 164.
- Wantu, Fence M. 2007. *Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 193.
- Wekesa, Moni. 2006. *What is Sui Generis System of Intelektual Property Protection?.* African Tecnolgy Policy Studies Network (ATPS): Nairobi, Kenya (2006), Hlm. 3